



SALINAN

BUPATI SERANG
PROVINSI BANTEN
PERATURAN BUPATI SERANG
NOMOR 84 TAHUN 2022
TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah daerah sebagaimana amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2018 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Serang.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.
8. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.
9. Bidang adalah bidang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.
10. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.
11. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang
12. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat UPT adalah UPT pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.
13. Kepala UPT adalah Kepala UPT pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.
14. Kelompok Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut JF adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan keahliannya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 4

Dinas Mempunyai tugas melaksanakan:

- a. unsur penunjang Pemerintahan Daerah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini, Kesetaraan dan Keaksaraan, Kursus dan Pelatihan, Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar, Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Kebudayaan;
- b. pengkoordinasian dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini, Kesetaraan dan Keaksaraan, Kursus dan Pelatihan, Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar, Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Kebudayaan;

c. pelaksanaan . . .

- c. pelaksanaan administrasi dan teknis operasional Pendidikan Anak Usia Dini, Kesetaraan dan Keaksaraan, Kursus dan Pelatihan, Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar, Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Kebudayaan;
- d. pengelolaan data dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini, Kesetaraan dan Keaksaraan, Kursus dan Pelatihan, Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar, Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Kebudayaan.

BAB IV ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Kesetaraan dan Keaksaraan, Kursus dan Pelatihan membawahi :
 - 1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 2. Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan;
 - d. Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar membawahi :
 - 1. Seksi Peserta Didik dan Pengembang Karakter;
 - 2. Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan;
 - e. Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama membawahi :
 - 1. Seksi Peserta Didik dan Pengembang Karakter;
 - 2. Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan;
 - f. Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan membawahi :
 - 1. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar;
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal;
 - g. Bidang Kebudayaan.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - i. Unit Pelaksana Teknis Fungsional.

(2) Bagan . . .

- (2) Bagan Struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan serta mengawasi seluruh kegiatan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Pendidikan Anak Usia Dini, Kesetaraan dan Keaksaraan, Kursus dan Pelatihan, Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar, Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Kebudayaan;
 - b. Pengaturan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Kesetaraan dan Keaksaraan, Kursus dan Pelatihan, Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar, Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Kebudayaan;
 - c. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Kesetaraan dan Keaksaraan, Kursus dan Pelatihan, Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar, Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Kebudayaan;
 - d. Pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Kesetaraan dan Keaksaraan, Kursus dan Pelatihan, Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar, Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Kebudayaan;
 - e. Pelaksanaan tugas tambahan.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 8

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan, pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta koordinasi perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Pemerintahan Daerah Bidang umum dan kepegawaian, keuangan, program dan evaluasi.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan operasional tugas Pemerintahan Daerah di Bidang umum dan kepegawaian, keuangan, program dan evaluasi;
 - b. Pengaturan penyelenggaran tugas Pemerintahan Daerah di Bidang umum dan kepegawaian, keuangan, program dan evaluasi;
 - c. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di Bidang umum dan kepegawaian, keuangan, program dan evaluasi;
 - d. Pengawasan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di Bidang umum dan kepegawaian, keuangan, program dan evaluasi; dan
 - e. Pelaksanaan tugas tambahan.

Paragraf 3

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas keumuman dan kepegawaian.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan operasional keumuman dan kepegawaian;
 - b. Pengaturan penyelenggaran keumuman dan kepegawaian;
 - c. Pelaksanaan penyelenggaraan keumuman dan kepegawaian;
 - d. Pengawasan penyelenggaraan keumuman dan kepegawaian;
 - e. Pelaksanaan tugas tambahan.

Pasal 10

Pelaksanaan urusan keuangan, program dan evaluasi bidang kesekretariatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional hasil Penyetaraan.

Paragraf 4

Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Kesetaraan dan Keaksaraan,
Kursus dan Pelatihan

Pasal 11

- (1) Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Kesetaraan dan Keaksaraan, Kursus dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Pendidikan Kesetaraan, Keaksaraan, Kursus, dan Pelatihan.
- (2) Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Kesetaraan dan Keaksaraan, Kursus dan Pelatihan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Pendidikan Kesetaraan, Keaksaraan, Kursus, dan Pelatihan;
 - b. Pengaturan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Pendidikan Kesetaraan, Keaksaraan, Kursus, dan Pelatihan;
 - c. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Pendidikan Kesetaraan, Keaksaraan, Kursus, dan Pelatihan;
 - d. Pengawasan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Pendidikan Kesetaraan, Keaksaraan, Kursus, dan Pelatihan;
 - e. Pelaksanaan tugas tambahan.

Paragraf 5

Seksi Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 12

- (1) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c angka 1, mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas Pendidikan Anak Usia Dini.

(2) Seksi . . .

- (2) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. Pengaturan penyelenggaraan tugas Pendidikan Anak Usia Dini;
 - c. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas Pendidikan Anak Usia Dini;
 - d. Pengawasan penyelenggaraan tugas Pendidikan Anak Usia Dini;
 - e. Pelaksanaan tugas tambahan.

Paragraf 6
Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan

Pasal 13

- (1) Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c angka 2, mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas Guru dan Tenaga Kependidikan.
- (2) Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas Guru dan Tenaga Kependidikan;
 - b. Pengaturan penyelenggaraan tugas Guru dan Tenaga Kependidikan;
 - c. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas Guru dan Tenaga Kependidikan;
 - d. Pengawasan penyelenggaraan tugas Guru dan Tenaga Kependidikan;
 - e. Pelaksanaan tugas tambahan.

Pasal 14

Pelaksanaan urusan Pendidikan Kesetaraan, Keaksaraan, Kursus, dan Pelatihan Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Kesetaraan dan Keaksaraan, Kursus dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional hasil Penyetaraan.

Paragraf 7
Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar

Pasal 15 . . .

Pasal 15

- (1) Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas peserta didik dan pengembang karakter, Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Kurikulum dan Penilaian.
- (2) Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas Pemerintahan di Bidang peserta didik dan pengembang karakter, Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Kurikulum dan Penilaian;
 - b. Pengaturan penyelenggaraan tugas Pemerintahan di Bidang peserta didik dan pengembang karakter, Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Kurikulum dan Penilaian;
 - c. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas Pemerintahan di Bidang peserta didik dan pengembang karakter, Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Kurikulum dan Penilaian;
 - d. Pengawasan penyelenggaraan tugas Pemerintahan di Bidang peserta didik dan pengembang karakter, Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Kurikulum dan Penilaian;
 - e. Pelaksanaan tugas tambahan.

Paragraf 8

Seksi Peserta Didik dan Pengembang Karakter

Pasal 16

- (1) Seksi Peserta Didik dan Pengembang Karakter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d angka 1, mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas Peserta Didik dan Pengembang Karakter.
- (2) Seksi Peserta Didik dan Pengembang Karakter dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas Peserta Didik dan Pengembang Karakter;
 - b. Pengaturan penyelenggaraan tugas Peserta Didik dan Pengembang Karakter;
 - c. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas Peserta Didik dan Pengembang Karakter;
 - d. Pengawasan . . .

- d. Pengawasan penyelenggaraan tugas Peserta Didik dan Pengembang Karakter;
- e. Pelaksanaan tugas tambahan.

Paragraf 9

Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan

Pasal 17

- (1) Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d angka 2, mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas Guru dan Tenaga Kependidikan.
- (2) Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas Guru dan Tenaga Kependidikan;
 - b. Pengaturan penyelenggaraan tugas Guru dan Tenaga Kependidikan;
 - c. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas Guru dan Tenaga Kependidikan;
 - d. Pengawasan penyelenggaraan tugas Guru dan Tenaga Kependidikan;
 - e. Pelaksanaan tugas tambahan.

Pasal 18

Pelaksanaan urusan Kurikulum dan Penilaian Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional hasil Penyetaraan.

Paragraf 10

Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Pasal 19

- (1) Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah Bidang Peserta Didik dan Pengembang Karakter, Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Kurikulum dan Penilaian.
- (2) Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :

a. Perumusan . . .

- a. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di Bidang Peserta Didik dan Pengembang Karakter, Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Kurikulum dan Penilaian;
- b. Pengaturan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di Bidang Peserta Didik dan Pengembang Karakter, Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Kurikulum dan Penilaian;
- c. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di Bidang Peserta Didik dan Pengembang Karakter, Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Kurikulum dan Penilaian;
- d. Pengawasan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di Bidang Peserta Didik dan Pengembang Karakter, Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Kurikulum dan Penilaian;
- e. Pelaksanaan tugas tambahan.

Paragraf 11

Seksi Peserta Didik dan Pengembang Karakter

Pasal 20

- (1) Seksi Peserta Didik dan Pengembang Karakter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e angka 1, mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas Peserta Didik dan Pengembang Karakter.
- (2) Seksi Peserta Didik dan Pengembang Karakter dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas Peserta Didik dan Pengembang Karakter;
 - b. Pengaturan penyelenggaraan tugas Peserta Didik dan Pengembang Karakter;
 - c. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas Peserta Didik dan Pengembang Karakter;
 - d. Pengawasan penyelenggaraan tugas Peserta Didik dan Pengembang Karakter;
 - e. Pelaksanaan tugas tambahan.

Paragraf 12

Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan

Pasal 21

- (1) Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e angka 2, mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas Guru dan Tenaga Kependidikan.

(2) Seksi . . .

- (2) Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
- a. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas Guru dan Tenaga Kependidikan;
 - b. Pengaturan penyelenggaraan tugas Guru dan Tenaga Kependidikan;
 - c. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas Guru dan Tenaga Kependidikan;
 - d. Pengawasan penyelenggaraan tugas Guru dan Tenaga Kependidikan;
 - e. Pelaksanaan tugas tambahan.

Pasal 22

Pelaksanaan urusan Kurikulum dan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional hasil Penyetaraan.

Paragraf 13

Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan

Pasal 23

- (1) Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar, Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal, serta Pembina Jasa Kontruksi.
- (2) Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
- a. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar, Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal, serta Pembina Jasa Kontruksi;
 - b. Pengaturan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar, Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal, serta Pembina Jasa Kontruksi;
 - c. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar, Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal, serta Pembina Jasa Kontruksi;
 - d. pengawasan . . .

- d. Pengawasan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar, Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal, serta Pembina Jasa Kontruksi; dan
- e. Pelaksanaan tugas tambahan.

Paragraf 14

Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar

Pasal 24

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f angka 1, mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar.
- (2) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar;
 - b. Pengaturan penyelenggaraan tugas Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar;
 - c. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar;
 - d. Pengawasan penyelenggaraan tugas Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar;
 - e. Pelaksanaan tugas tambahan.

Paragraf 15

Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal

Pasal 25

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f angka 2, mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal.
- (2) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal;
 - b. pengaturan . . .

- b. Pengaturan penyelenggaraan tugas Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal;
- c. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal;
- d. Pengawasan penyelenggaraan tugas Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal;
- e. Pelaksanaan tugas tambahan.

Pasal 26

Pelaksanaan Urusan Pembina Jasa Kontruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional hasil Penyetaraan.

Paragraf 16 Bidang Kebudayaan

Pasal 27

- (1) Bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g, mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah Bidang Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, Kesenian, Sejarah, dan Tradisi.
- (2) Bidang Kebudayaan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di Bidang Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, Kesenian, Sejarah, dan Tradisi;
 - b. Pengaturan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di Bidang Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, Kesenian, Sejarah, dan Tradisi;
 - c. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di Bidang Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, Kesenian, Sejarah, dan Tradisi;
 - d. Pengawasan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di Bidang Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, Kesenian, Sejarah, dan Tradisi; dan
 - e. Pelaksanaan tugas tambahan.

Pasal 28

Pelaksanaan Urusan Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, Kesenian, Sejarah, dan Tradisi di bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional hasil Penyetaraan.

Paragraf 17 . . .

Paragraf 17
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 29

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g, mempunyai tugas pokok merencanakan dan melaksanakan pekerjaan sesuai bidang keahliannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h, terdiri dari tenaga dalam jenjang jabatan fungsional murni/ Inpasing dan Jabatan Fungsional Hasil Penyetaraan yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan beban kerja.

Paragraf 18
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 31

- (1) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i, dalam melaksanakan tugas pokok wajib:
 - a. menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simpifikasi di dalam lingkungan Unit Pelaksana Teknis; dan
 - b. melaksanakan tugas pokok berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Ketentuan mengenai Unit Pelaksana Teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis dengan berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Pejabat Fungsional hasil Penyetaraan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas atau dengan perangkat daerah lain di luar Dinas sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 33

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Pejabat Fungsional hasil Penyetaraan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib:

- a. menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simpifikasi di dalam lingkungan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- b. melaksanakan tugas pokok berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 35

Ketentuan mengenai rincian uraian tugas sebagai penjabaran tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 serta penjabaran tata kerja ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah Sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 36

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, wajib menyampaikan laporan tentang pengelolaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 37

Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub bagian, Kepala Seksi, Pejabat Fungsional Hasil Penyetaraan Jabatan dan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas tentang pengelolaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat waktu.

Pasal 38

Pengaturan mengenai persyaratan dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37 berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga Kewenangan Mewakili

Pasal 39

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bidang, Pejabat Fungsional Hasil Penyetaraan dan Kelompok Jabatan Fungsional dapat mewakili sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat Kepegawaian

Pasal 40

- (1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan tinggi pratama setingkat eselon II.b
- (3) Sekretaris dan Kepala Bidang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e huruf f, dan huruf g, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dengan memperhatikan saran Kepala Dinas.
- (4) Sekretaris dan Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan jabatan administrator setingkat eselon III.a dan III.b
- (5) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 1, huruf c angka 1 dan angka 2, huruf d angka 1 dan angka 2, huruf e angka 1 dan angka 2, huruf f angka 1 dan angka 2, dan huruf i diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dengan memperhatikan saran Kepala Dinas.

(6) Kepala Sub . . .

- (6) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan jabatan pengawas setingkat eselon IV.a
- (7) Kepala Dinas berkewajiban dan bertanggung jawab dalam pembinaan kepegawaian di lingkungan Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 41

Pembiayaan penyelenggaraan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Dalam hal pengangkatan dan pelantikan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional belum dilakukan, maka jabatan dan pejabat yang memangku jabatan saat ini, tetap berpedoman pada:

- (1) Peraturan Bupati Serang Nomor 75 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang (Berita Daerah Kabupaten Serang Tahun 2018 Nomor 75); dan
- (2) Peraturan Bupati Serang Nomor 81 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang (Berita Daerah Kabupaten Serang Tahun 2018 Nomor 81);

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:

- (1) Peraturan Bupati Serang Nomor 75 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang (Berita Daerah Kabupaten Serang Tahun 2018 Nomor 75); dan
- (2) Peraturan Bupati Serang Nomor 81 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang (Berita Daerah Kabupaten Serang Tahun 2018 Nomor 81);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4 4 . . .

Pasal 44

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 12 November 2022
BUPATI SERANG,

ttd

RATU TATU CHASANAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal 12 November 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

ttd


TUBAGUS ENTUS MAHMUD SAHIRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2022 NOMOR 84

Salinan sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SERANG
ttd
SUGI HARDONO, SH., MM
NIP. 19670321 199203 1 008

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SERANG
 NOMOR 84 TAHUN 2022
 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
 PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG



BUPATI SERANG,

RATU TATU CHASANAH